



FEB

Tax Management on Outbound Investment Structure

A Strategic Perspective Based on
Analytical Hierarchy Process

Arifin Rosid, S.E., S.H., M.M., Ph.D., Ak., CA., CRGP., APCTP-II.

“Everything should be made as simple as possible, but not simpler.”

Albert Einstein



Negara Domisili (Indonesia)

Asas Worldwide Income.
Mengklaim hak pemajakan atas seluruh penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN), dari manapun asalnya.



Klaim Pemajakan Ganda




Negara Sumber (Host Country)

Asas Teritorial.
Mengklaim hak pemajakan atas penghasilan yang bersumber dari wilayah teritorialnya.

Konflik klaim ini memicu risiko Pajak Berganda Yuridis, yang secara langsung menggerus global after-tax profit korporasi.

Paradoks Negara Domisili




Narasi Akademis

Tantangan Fundamental:
Bagaimana memajaki penghasilan luar negeri tanpa menciptakan beban yang menghambat ekspansi global korporasi domestik, namun tetap mencegah pengalihan laba ke tax havens?

Keseimbangan Kebijakan:
Eksekusi strategi perpajakan menuntut navigasi presisi antara memanfaatkan hak mitigasi pajak berganda dan mematuhi aturan anti-penghindaran yang semakin agresif.

Arsitektur Kehadiran Global



Pilihan arsitektur legal ini adalah penentu absolut bagaimana laba dikonsolidasikan dan kapan pajak terutang di Indonesia.


Mekanisme Konsolidasi Laba

IMMEDIATE INCLUSION



Laba di luar negeri digabungkan pada tahun berjalan, dikenai PPh 22% terlepas kas direpatriasi atau tidak. Menguntungkan hanya jika proyeksi awal adalah kerugian (offset laba pusat).

TAX DEFERRAL / EXEMPTION




Pemisahan entitas berarti laba baru diakui saat dibagikan (*dividend event*), membuka ruang diskresi kapan pajak direalisasikan.

Matriks Komparasi Utama: Implikasi Pajak Domisili

DIMENSI	FOREIGN BRANCH	FOREIGN SUBSIDIARY
Status Legal	Kesatuan dengan Induk (Risiko tidak terisolasi)	Entitas Terpisah (Ring-fenced risk)
Konsolidasi Laba	Penggabungan Langsung (Immediate)	Menunggu Distribusi Dividen
Mekanisme Relief	Kredit Pajak Biasa (Pasal 24)	Conditional Participation Exemption (UU PPh)
Isu Kerugian	Perhitungan limitasi per-country yang ketat (PMK 192)	Kerugian terkunci di negara sumber


INSIGHT EKSEKUTIF: Untuk unit bisnis yang berstatus Profit Center, struktur Subsidiary jauh lebih superior di bawah rezim pajak Indonesia saat ini.

Pergeseran Paradigma Repatriasi (UU HPP)



Paradigma bergeser dari penundaan pajak (deferral) menjadi pengecualian berbasis teritorial bersyarat. Insentif ini mendorong MNC untuk merepatriasi laba tanpa erosi pajak tambahan, asalkan memutar 30% dana di ekonomi domestik (PMK 18/2021).

Anatomi Instrumen Pendanaan (Plain Vanilla)



Struktur modal menentukan efisiensi aliran kas lintas negara. Arbitrase tarif murni terjadi jika beban bunga mengurangi pajak di yurisdiksi bertarif tinggi untuk dipajaki di Indonesia sebesar 22%.

Matriks Struktur Modal Alternatif & Instrumen Hibrida

INSTRUMEN	PAJAK ASING (SUMBER)	PAJAK INDONESIA (DOMISILI)	HASIL AKHIR
Vanilla Debt	Biaya (Deductible)	Pendapatan (Taxable)	Arbitrase Tarif Normal
Vanilla Equity	Bukan Biaya (Non-Deductible)	Pengecualian (Exempt)	Pajak Tunggal di Sumber
Hybrid Instruments	Diakui sebagai Utang (Deductible)	Diakui sebagai Ekuitas (Exempt)	DOUBLE NON-TAXATION


Tembok Regulasi: Hybrid Mismatch Arrangements



Prinsip Penyangkalan (*Denial of Deduction / Denial of Exemption*).

Hukum besi pasca-BEPS Action 2: No Deduction / No Inclusion (D/NI). Jika pembayaran diklaim sebagai biaya (pengurang pajak) di negara sumber, Indonesia secara otomatis akan membatalkan pengecualian dividen dan memajakinya sebagai pendapatan biasa. Arbitrase hibrida telah berakhir.

Risiko Thin Capitalization di Negara Tujuan




Injeksi utang tanpa batas (Thin Capitalization) tidak lagi efektif. Bunga yang melebihi batas rasio Earning Stripping akan dikoreksi otoritas lokal, menyebabkan Pajak Ganda Ekonomi (biaya ditolak di luar negeri, namun pendapatan tetap dipajaki di Indonesia).

Dislokasi Nilai dalam Global Value Chains (GVC)



Aset Berwujud (Tangible)

Traditional Value Driver
(Fokus pada Manufaktur)



Aset Tidak Berwujud (Intangible/IP)

Modern Value Driver
(Algoritma, Merek, R&D)

Labanya dalam ekosistem multinasional modern telah mengalami dislokasi. Porsi terbesar dari nilai tambah grup tidak lagi berada di pabrik (aset berwujud), melainkan bergeser ke entitas pengelola Aset Tidak Berwujud (IP Hub atau Principal Company).

Kewajaran Transaksi & Prinsip PKKU

ALOKASI LABA GLOBAL (PKKU)

D

Development

E

Enhancement

M

Maintenance

P

Protection

E


Exploitation

Alignment of Profit with Value Creation

Laba tidak boleh dialokasikan secara artifisial ke shell company di negara bertarif rendah.


Alokasi hak laba (seperti royalti ke IP Hub di Singapura) hanya wajar jika entitas tersebut memiliki pegawai yang kompeten dan secara faktual melaksanakan fungsi DEMPE atas aset tidak berwujud tersebut. Tanpa substansi, skema diabaikan (PMK 172/2023).

Risiko Anatomi Koreksi Transfer Pricing



Koreksi Transfer Pricing di rezim outbound bukan sekadar menagih PPh Badan yang kurang, tetapi memicu pajak tambahan (*Secondary Adjustment*) atas uang yang secara fiktif dianggap telah dibagikan.

Arsitektur Aturan CFC (PMK 93/2019)



Aturan CFC bertindak sebagai *backstop* sistem *worldwide income*.

Mencegah MNC Indonesia memarkir laba pasif di *Tax Haven*.

Manfaat deferral (penundaan pajak) dibatalkan secara sepihak oleh hukum.

Mekanisme Deemed Dividend



WPDN Indonesia secara hukum dianggap menerima dividen (dan terutang pajak 22%) pada bulan keempat ini, secara mutlak tidak peduli apakah kas tersebut benar-benar ditransfer ke rekening bank di Indonesia atau tidak.


Mekanisme Kredit Pajak (Foreign Tax Credit / Pasal 24)

$$[\text{Batas Maksimum FTC}] = \frac{\text{Penghasilan Luar Negeri}}{\text{Total Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Total PPh Terutang}$$

Metode Ordinary Credit: Kredit yang diizinkan adalah nilai terendah antara (A) Pajak aktual yang dibayar di luar negeri, (B) Batas rumus proporsional di atas, atau (C) PPh Terutang total.


Logika mekanis: Indonesia tidak akan mensubsidi tarif pajak asing yang lebih tinggi dari tarif domestiknya.

Limitasi Per Negara & Jebakan Sunk Cost




Limitasi dihitung **per yurisdiksi**. Kelebihan bayar 8% di Jepang tidak bisa direstitusi, tidak bisa dijadikan biaya (deductible), dan tidak bisa di-offset ke negara lain. Ini adalah **kerugian absolut** bagi after-tax profit grup.

Trilema Manajemen Pajak Modern



Mengoptimalkan satu pilar secara membabi buta akan merusak pilar lain. Era mengejar 'Pajak 0%' (Race to the Bottom) telah diakhiri oleh Konsensus BEPS Pillar 2. Target modern adalah optimalisasi GETR di kisaran 15% tanpa memicu sengketa agresif.

Kesimpulan & Kerangka Evaluasi (AHP)



Kisah Nyata

Sengketa Pajak Deemed Dividend & Regulasi CFC di Indonesia

Analisis Putusan Pengadilan Pajak No.
PUT-009478.15/2022/PP/M.VIIIA Tahun 2023

Studi Kasus Benturan Hukum Pajak, Hukum Perseroan,
dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Objek Sengketa: PT Cikarang Listrindo Tbk vs. Direktur Jenderal Pajak

Profil Identitas Perkara

Pemohon Banding:	PT Cikarang Listrindo Tbk (Pembangkitan Tenaga Listrik)
Terbanding:	Direktur Jenderal Pajak (DJP)
Tahun Pajak:	2018
Objek Sengketa:	Koreksi Positif Penghasilan Neto Luar Negeri
Nilai Sengketa:	Rp56.651.117.495

Inti Masalah: DJP mengenakan pajak atas laba anak perusahaan di Belanda (CFC) sebagai Deemed Dividend, meskipun Wajib Pajak mengklaim dividen tidak mungkin dibagikan karena anak perusahaan secara kumulatif masih mengalami kerugian.

Peta Struktur Kepemilikan Afiliasi



Akar Masalah Finansial: Laporan Keuangan LCBV 2017

The DJP Focus

Laba Tahun Berjalan
(Current Year Profit)

USD 3.912.910
(Setara Rp56.651.117.495)

Konteks: Menjadi dasar otoritas pajak (DJP) untuk menghitung Deemed Dividend sesuai PMK-107/2017.

The Taxpayer Focus

Akumulasi Saldo Laba
(Retained Earnings)

Negatif USD 19.993.140
(Defisit Kumulatif)

Konteks: Menjadi dasar Wajib Pajak berargumen bahwa LCBV tidak memiliki kemampuan finansial dan legal untuk membagikan dividen.

Paradoks: Apakah Laba Tahun Berjalan dapat dipajaki sebagai dividen jika secara agregat perusahaan masih menderita kerugian lebih dari USD 19 Juta?

Mekanika Koreksi Fiskus (Pendekatan PMK-107/2017)



Landasan Teori Otoritas Pajak (Terbanding)

Pilar 1: Pasal 18(2) UU PPh



Menteri Keuangan diberikan wewenang mutlak oleh Undang-Undang untuk menetapkan saat diperolehnya dividen atas penyertaan modal pada BULN non-bursa (CFC). Ini adalah instrumen *lex specialis* pajak.

Pilar 2: Pasal 4(2) PMK-107/2017



Dasar pengenaan Deemed Dividend secara eksplisit dan kaku didefinisikan sebagai Laba Setelah Pajak tahun berjalan. Aturan tidak mensyaratkan adanya laba ditahan (*retained earnings*) yang positif.

Pilar 3: Doktrin Anti-Tax Deferral



Tujuan utama CFC Rules adalah mencegah Wajib Pajak menunda pengakuan penghasilan dengan cara menyimpan laba di luar negeri. Oleh karena itu, dividen dianggap fiktif dibagikan, terlepas dari kas riil yang diterima.

Pembelaan Wajib Pajak (Pemohon Banding)

1. Realitas Ekonomis (Absennya Kemampuan Membayar)

Pemohon Banding tidak pernah menerima dividen. LCBV memiliki akumulasi rugi (defisit) sebesar USD 19.993.140. LCBV secara riil tidak memiliki kemampuan finansial untuk mendistribusikan laba. Pajak dikenakan pada penghasilan yang fiktif.

2. Benturan Hukum Perseroan (Pasal 71 UU PT & Hukum Belanda)

Hukum korporasi melarang keras pembagian dividen jika saldo laba perusahaan masih **negatif**. Memaksakan pengakuan dividen berarti memaksa perusahaan melanggar hukum perseroan yang berlaku di yurisdiksinya.

3. Supremasi Tax Treaty (P3B Indonesia-Belanda)

Pasal 32A UU PPh menetapkan P3B sebagai Lex Specialis. Pasal 10 P3B mensyaratkan dividen harus dibayarkan (paid). Pemajakan seharusnya ditunda sampai dividen benar-benar ditransfer, bukan ditetapkan secara sepihak.

Benturan Paradigma: Matriks Resolusi Sengketa

Dimensi	Pendekatan Hukum Pajak Publik (PMK-107)	Pendekatan Hukum Perseroan & P3B
Sifat Penghasilan	Fiktif / Ditetapkan (<i>Deemed</i>)	Riil / Diterima secara tunai (Actual)
Dasar Pemajakan	Laba Tahun Berjalan (Hanya butuh Positif 1 Tahun)	Saldo Laba Ditahan / Retained Retained Earnings (Harus Kumulatif Positif)
Kedudukan Hukum	Supremasi Anti-Tax Deferral Rule (Pencegahan BEPS)	Syarat Legalitas Pembagian Dividen (UU PT) & Hak Pemajakan (P3B)

Pertanyaan Sidang: Doktrin mana yang memiliki supremasi hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Pajak Indonesia atas **kasus** CFC?

Pertimbangan Hakim (1): Validitas PMK-107/2017

Majelis Hakim secara tegas memvalidasi metode perhitungan yang dilakukan oleh Terbanding (DJP).

- ✓ **Status Entitas Terbukti:** LCBV sah diakui sebagai BULN Non-bursa terkendali (kepemilikan 100%).
- ✓ **Basis Perhitungan Sah:** Sesuai Pasal 4(2) PMK-107/2017, dasar pengenaan *Deemed Dividend* adalah murni Laba Setelah Pajak tahun berjalan.
- ✓ **Abaikan Akumulasi Rugi:** Majelis menegaskan bahwa regulasi pajak domestik tidak mensyaratkan perhitungan akumulasi rugi masa lalu dalam menetapkan *Deemed Dividend*. Laba USD 3.912.910 terbukti dan valid sebagai dasar koreksi.



Skema Penetapan Saat Diperolehnya Dividen



Laba Terbentuk Tahun Buku 2017

Laba LCBV sebesar
USD 3.912.910 terbentuk di
pembukuan entitas anak.


Batas Waktu Pelaporan Bulan Ke-4 / Ke-7 Tahun Berikutnya

Titik referensi batas
pelaporan SPT Tahunan
entitas anak di luar negeri
(Belanda).

Penetapan Deemed Dividend Tahun Pajak 2018

Momen hukum dimana laba
2017 ditarik dan diakui secara
fiskal sebagai penghasilan di
SPT Pemohon Banding tahun
2018 (Pasal 3 PMK-107).

Pertimbangan Hakim (2): Supremasi Hukum Pajak atas UU PT




Kemenangan Doktrin Pajak Publik

Hakim menolak argumen Pemohon Banding terkait larangan pembagian dividen berdasarkan Pasal 71 UU Perseroan Terbatas.

Rasio Decidendi (Alasan Putusan):

Pasal 18(2) UU PPh adalah instrumen khusus (anti-tax deferral). Tujuannya secara sengaja dirancang untuk menerobos batas-batas hukum korporasi formal. Pajak ditetapkan terlepas dari apakah pemegang saham benar-benar menerima dividen tersebut secara riil atau diperbolehkan membagikannya secara hukum perdata perseroan.

Pertimbangan Hakim (3): CFC Rule vs. Tax Treaty (P3B)



Hakim menolak argumen *Lex Specialis* P3B dari Wajib Pajak:

- 1. Hak Pemajakan Tidak Hilang:** Penerapan *Deemed Dividend (CFC Rule)* domestik tidak menghilangkan hak pemajakan negara sumber (Belanda).
- 2. Eliminasi Pajak Berganda:** Potensi *double taxation* telah diakomodasi dan dieliminasi melalui mekanisme Kredit Pajak Luar Negeri (Pasal 24 UU PPh).
- 3. Standar Internasional:** PMK-107 sejalan dengan praktik *best practice* Anti-BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) global (Action Plan 3 OECD).

Kesimpulan Mayoritas Majelis Hakim

**2 dari 3 Hakim sepakat:
Koreksi Terbanding atas
Penghasilan Luar Negeri sebesar
Rp56.651.117.495 Dipertahankan.**

PMK-107 sah bertindak sebagai instrumen Anti-Tax Deferral absolut di Indonesia. Kewenangan atributif Menteri Keuangan mengalahkan hambatan dari Hukum Perseroan dan tetap sejalan dengan koridor Perjanjian Pajak Internasional.

Dinamika Putusan



Meskipun putusan mayoritas memenangkan otoritas pajak, persidangan mencatat sebuah dialektika akademis yang sangat krusial terkait definisi penghasilan dan realitas komersial.

Dissenting Opinion: Menggugat Substansi Ekonomi


Hakim Hary Kesowo Wibowo **memberikan pendapat berbeda (Dissenting Opinion)**, menolak koreksi fiskus secara keseluruhan.

“

Sengketa ini adalah tentang batas kewajaran. Apakah kita sedang memajaki kemampuan ekonomis yang nyata, atau sekadar angka matematis di atas kertas yang tidak memiliki wujud komersial? ”

Argumen Dissent (1): Realitas Ekonomis vs Formalitas

1. **Definisi Fundamental Penghasilan:** Pasal 4(1) UU PPh mendefinisikan penghasilan sebagai “**tambahan kemampuan ekonomis**”.
2. **Realitas Agregat Defisit:** Secara agregat, modal yang diinvestasikan Pemohon Banding di LCBV masih menderita **kerugian total** (Accumulated Deficit USD 19,9 Juta).
3. **Kesimpulan Dissent (1):** **Belum terdapat tambahan kemampuan ekonomis nyata yang dapat didistribusikan. Tanpa tambahan ekonomis, memajaki dividen fiktif melanggar filosofi dasar pajak penghasilan.**



Argumen Dissent (2): Kelaziman Praktik Praktik Bisnis



Kekakuan Regulasi (*Unreasonableness*):
Menetapkan 100% laba setelah pajak tahun berjalan sebagai basis Deemed Dividend tanpa pengecualian dianggap 'Tidak Lazim' dalam praktik bisnis rasional.

Pengabaian Kebutuhan Operasional:
Pendekatan PMK-107 mengabaikan fakta esensial bahwa porsi laba dibutuhkan perusahaan anak untuk:

1. Melaksanakan kegiatan operasional dasar.
2. Menutup akumulasi kerugian masa lalu.
3. Mendanai pengembangan usaha.

Kesimpulan Akhir Dissenting Opinion

Tidak Terbukti Adanya Tax Avoidance

Wajib Pajak tidak terbukti melakukan praktik penghindaran pajak (profit shifting) atau pengalihan sumber penghasilan ke luar negeri. Penahanan laba terjadi murni karena entitas anak secara akumulasi masih mengalami kerugian.

**Koreksi Rp56.6 Miliar Seharusnya
DIBATALKAN SELURUHNYA.**

Perhitungan Akhir Putusan Pengadilan

Penghasilan Kena Pajak (PKP):	Rp 1.599.138.220.881
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang:	Rp 399.784.555.000
Kredit Pajak Luar Negeri:	(Rp 347.305.755.000)
Jumlah Pajak Masih Harus Dibayar:	Rp 75.401.539.840

Status Eksekusi: Berdasarkan putusan mayoritas Majelis Hakim, Wajib Pajak diwajibkan melunasi nilai ketetapan pajak sesuai perhitungan di atas.

Sintesis Akademis: Kedudukan Hukum CFC Rules Saat Ini

Supremasi Aturan Domestik

PMK-107/2017 bersifat mutlak. Basis Deemed Dividend murni ditarik dari laba tahun berjalan, sama sekali mengabaikan saldo laba (defisit) historis perusahaan.

Pengesampingan Hukum Privat

Kewajiban pajak publik (CFC Rules) menembus 'Corporate Veil'. Aturan larangan pembagian dividen dalam UU Perseroan Terbatas tidak berlaku sebagai tameng pajak.

P3B Bukan Penghalang

Tax Treaty tidak dapat digunakan untuk membatalkan Anti-Tax Deferral Rule domestik, selama masih tersedia ruang kompensasi lewat Kredit Pajak Luar Negeri.

Dissenting sebagai Diskursus

Meskipun kalah dalam voting, Dissenting Opinion mencatat kelemahan PMK-107 yang *rigid* dan gagal membedakan antara Tax Avoidance jahat dan Normalitas Bisnis.

Penutup & Implikasi Praktis

KEY TAKEAWAY

Korporasi multinasional Indonesia harus memodelkan implikasi pajak PMK-107 atas seluruh anak perusahaan luar negeri, bahkan pada entitas yang secara kumulatif masih mencetak defisit dan dilarang membagikan dividen oleh hukum setempat.

Selesai - Referensi: Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-009478.15/2022/PP/M.VIIIA Tahun 2023.

Studi Kasus - 1

Anda adalah manajer pajak dari PT Indo Raya. Saat ini manajemen dari PT Indo Raya sedang menyiapkan rencana ekspansi ke Asia Pasifik melalui akuisisi Target Co. di Malaysia. Direksi meminta Anda merancang struktur kepemilikan yang paling tepat sebelum transaksi ditandatangani. Manajemen berpendapat bahwa struktur ini akan memengaruhi beban pajak saat laba direpatriasi ke Indonesia, tingkat risiko kepatuhan terhadap aturan anti penghindaran seperti CFC dan isu BEPS, serta fleksibilitas grup untuk melakukan reinvestasi atau divestasi di masa depan. Dua alternatif yang dipertimbangkan manajemen adalah (1) akuisisi langsung oleh PT Indo Raya sehingga Target Co. menjadi anak perusahaan langsung, atau (2) akuisisi melalui holding company di Hong Kong sebagai entitas perantara yang memegang saham Target Co. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan struktur yang sebaiknya direkomendasikan kepada direksi dan jelaskan alasan pemilihan Anda.

Strukturisasi Outbound Investment: Analisis AHP atas Akuisisi Langsung vs. Intermediate Holding

Evaluasi Strategis Pemodelan Keputusan di Era
Pasca-BEPS & Pillar 2

Studi Kasus: Rencana Akuisisi Target Co.
(Malaysia) oleh PT Indo Raya.

Metodologi: Analytical Hierarchy Process
(AHP).


Pergeseran Paradigma Perpajakan Global

Era Pra-BEPS:
Paradigma Lama
(Fokus Arbitrase)



Shell Company

Pemanfaatan *intermediate holding* di yurisdiksi tarif rendah semata-mata untuk meminimalisasi *Withholding Tax (WHT)* tanpa eksistensi ekonomi material.




Era Pasca-BEPS & Pillar 2:
Paradigma Baru
(Transparansi & Substansi)



Economic Substance & Transparency

Penerapan Principal Purpose Test (PPT) dan Global Minimum Tax (Pillar 2). Menuntut doktrin *substance-over-form* dan meniadakan manfaat penundaan pajak (*tax deferral*) buatan.

Metodologi Analisis (Pendekatan AHP)



Definisi Tiga Kriteria Evaluasi AHP



Tax Efficiency (Repatriation)

Beban Withholding Tax (WHT) saat dividen ditarik dari Target Co., serta potensi pengecualian PPh Badan di Indonesia bersyarat reinvestasi (UU HPP).



Compliance Risk (CFC/BEPS)

Paparan terhadap sengketa otoritas pajak, termasuk penerapan treaty denial akibat PPT dan risiko pengenaan deemed dividend via aturan Controlled Foreign Corporation (PMK 93/2019).



Operational Flexibility

Kelincahan entitas untuk menahan hasil divestasi secara bebas pajak (capital gain tax) dan mereinvestasikan modal lintas batas tanpa kewajiban repatriasi paksa ke Indonesia.

Pemetaan Struktural Alternatif Investasi

Struktur Langsung (2-Level)



Opsi A: Direct Subsidiary.

Kepemilikan langsung tanpa entitas perantara.


Struktur Perantara (3-Level)



Opsi B: Intermediate Holding.

Penempatan entitas SPV/Holding di yurisdiksi tax haven (Hong Kong) sebagai saluran arus kas.

Anatomi Opsi A: Akuisisi Langsung



Kesimpulan Diagnostik: Rute repatriasi langsung mencerminkan transparansi absolut tanpa lapisan yuridiksi pihak ketiga.

Profil Kinerja Opsi A (Direct Subsidiary)

Performance Dashboard



Moderat. Terjebak pada tarif P3B 10%, namun memiliki jalur pengecualian PPh domestik.

SANGAT RENDAH. Terbebas dari risiko treaty abuse. Mencerminkan substansi ekonomi riil. Aman dari intervensi otoritas pajak.

RENDAH. Jika Target Co. didivestasi, dana wajib ditarik ke Indonesia terlebih dahulu sebelum direinvestasikan ke negara lain, memicu potensi tax exposure tambahan.

Anatomi Opsi B: Intermediate Holding



Profil Kinerja Opsi B (HK Holding)

Performance Dashboard

Tax Efficiency



Compliance Risk



Operational Flexibility



Semu (Rendah). Keuntungan tarif 5% batal demi hukum di bawah rezim anti-penghindaran jika gagal tes substansi.

SANGAT TINGGI. Menjadi target utama Principal Purpose Test (PPT) dan pengenaan deemed dividend (CFC Rules).


TINGGI. HK Holding dapat bertindak sebagai hub regional bebas capital gain tax domestik untuk kelincahan perpindahan modal di Asia, asalkan lolos jerat regulasi.

Matriks Komparasi Kriteria Strategis

Parameter Evaluasi	Opsi A (Direct Subsidiary)	Opsi B (HK Holding)
Tarif Repatriasi (P3B)	10% (P3B RI-Malaysia)	Teoritis 5% (P3B RI-HK), namun rentan koreksi.
Risiko Treaty Abuse (PPT)	Nihil. Transparansi absolut.	SANGAT TINGGI tanpa Opex substansi fisik.
Paparan Aturan CFC (PMK 93)	Tidak Relevan.	Kritis. Laba tertahan memicu deemed dividend.
Fleksibilitas Divestasi	Kaku (Dana wajib kembali ke yurisdiksi asal).	Sangat Lincah (Bebas pajak capital gain di HK).

Sintesis Diagnostik: Tanpa injeksi investasi fisik (Substansi Ekonomi) berskala besar di Hong Kong, Opsi B gagal memenuhi standar keamanan hukum fundamental.

Skenario 1: Aggressive Expansion Hub



Visi Manajemen

Menjadikan entitas offshore sebagai pusat reinvestasi Asia Pasifik (mobilitas modal tinggi) dengan selera risiko sengketa pajak yang sangat agresif.

Pemenang Matematis


Opsi B (HK Holding)



Diagnostic Warning

AHP memilih Hong Kong karena pembobotan meminggirkan aspek kepatuhan. Manajemen secara sadar menempatkan perusahaan di garis depan litigasi Beneficial Ownership (BO) dan ancaman koreksi pajak masif.

Skenario 2: Post-BEPS Prudence



Visi Manajemen

Kesadaran penuh atas lanskap pajak global yang transparan. Penghindaran sengketa otoritas pajak menjadi prioritas mutlak di atas efisiensi artifisial.

Pemenang Matematis


Opsi A (Direct Subsidiary).



Diagnostic Insight

Bobot dominan pada manajemen risiko langsung mengeliminasi struktur tax haven. Opsi A melindungi korporasi dari sanksi treaty abuse dan menetralkan jebakan deemed dividend akibat CFC rules.

Skenario 3: Balanced Strategic Substance



Visi Manajemen

Optimalisasi berimbang. Menginginkan fleksibilitas penahan dana, namun menolak melanggar regulasi anti-penghindaran domestik maupun global.

Pemenang Matematis

Cenderung **Opsi A**, dengan satu exception ketat.

Diagnostic Insight



Opsi B hanya bisa menang jika PT Indo Raya siap menanggung beban Operating Expense (Opex) masif untuk menciptakan Substansi Ekonomi Riil di Hong Kong (kantor fisik, dewan direksi aktif, staf treasury). Tanpa Opex ini, efisiensi batal demi hukum, dan Opsi A tetap dominan.


Sintesis Keputusan Strategis AHP

Parameter Evaluasi	Skenario 1 (Agresif)	Skenario 2 (Prudent)	Skenario 3 (Berimbang)
Prioritas Pembobotan	Fleksibilitas (50%)	Kepatuhan (60%)	Kepatuhan (40%) & Fleksibilitas (30%)
Posisi Opsi A	Dinilai terlalu kaku.	Sangat Aman (Terlindungi)	Efisien tanpa biaya substansi.
Posisi Opsi B	Bebas manuver modal.	Hancur oleh risiko CFC.	Membutuhkan injeksi modal substansi nyata.
Pemenang Akhir	Opsi B (Risiko Tinggi)	Opsi A (Aman)	Opsi A (Kecuali ada substansi).

Sintesis Strategis & Rekomendasi Ahli

Dalam paradigma perpajakan internasional masa kini yang didominasi oleh transparansi mutlak (Pillar 2) dan doktrin substance-over-form, Opsi A (Akuisisi Langsung) direkomendasikan sebagai pilihan default yang paling optimal dan berkelanjutan.

Justifikasi 1: Kematian Arbitrase Artifisial & Jebakan CFC



Kematian Arbitrase Artifisial

Doktrin Principal Purpose Test (PPT) memandatkan bahwa jika entitas SPV di Hong Kong didirikan dengan motif utama memperoleh diskon tarif pajak **tanpa eksistensi operasional**, otoritas berhak membatalkan manfaat P3B tersebut sepenuhnya.

Jebakan Aturan CFC

Melalui PMK 93/2019, pemerintah Indonesia menutup celah penundaan pajak. Dividen Malaysia yang mengendap di HK otomatis dihitung sebagai deemed dividend yang wajib dibayar pajaknya di Indonesia saat itu juga, menjadikan holding pasif sepenuhnya tidak berguna.

Justifikasi 2: Ancaman Pajak Minimum Global (OECD Pillar 2)



Jika grup PT Indo Raya masuk dalam klasifikasi korporasi multinasional berskala besar, memarkir laba di yurisdiksi dengan Tarif Pajak Efektif (ETR) di bawah 15% (seperti desain holding tertentu di Hong Kong) akan memicu pengenaan Top-Up Tax via Income Inclusion Rule (IIR) di Indonesia.

Dampak Pokok: Seluruh sisa keuntungan tarif preferensial Hong Kong dinetralkan secara otomatis oleh pajak minimum global.

Kesimpulan Akhir: Pedoman Substance-Over-Form

Syarat Mutlak Eksekusi Opsi B (HK Holding):

Struktur ini HANYA valid secara hukum jika diubah dari entitas cangkang menjadi Regional Hub nyata. Wajib memenuhi:

- ✓ [X] Penempatan dewan direksi lokal yang aktif.
- ✓ [X] Operasi treasury dan staf penuh waktu.
- ✓ [X] Aset fisik dan Opex proporsional di yurisdiksi bersangkutan.

(Biaya operasional substansi ini adalah 'premi' wajib).

Rekomendasi Default:


Jika grup perusahaan TIDAK memiliki intensi bisnis riil untuk menyuntikkan substansi ekonomi fisik di yurisdiksi perantara, maka Opsi A (Akuisisi Langsung) adalah satu-satunya strategi yang menjamin efisiensi tanpa risiko sanksi penghindaran pajak.



Studi Kasus - 2

Anda adalah manajer pajak PT Indo Makmur yang diminta direksi merancang strategi penarikan laba dari anak usaha luar negeri, Sub Co, di Negara X (tarif pajak 15%). Sub Co memiliki laba ditahan USD 10 juta dan perusahaan ingin memaksimalkan nilai kas bersih setelah pajak tanpa meningkatkan risiko kepatuhan. Secara spesifik, manajemen meminta Anda untuk mempertimbangkan keputusan tersebut dari sisi efisiensi pajak global, risiko CFC atau deemed dividend, serta fleksibilitas penggunaan dana. Anda diminta manajemen untuk menilai tiga opsi: (A) membagikan dividen ke Indonesia dan memenuhi syarat reinvestasi minimal 30%; (B) mempertahankan laba di Negara X untuk ekspansi pasif melalui investasi portofolio; atau (C) membagikan dividen ke Indonesia untuk hanya untuk kepentingan operasional (tanpa mempertimbangkan syarat reinvestasi). Tentukan opsi yang paling tepat dan jelaskan alasan Anda.

ANALISIS AHP: Optimalisasi Repatriasi Laba Luar Negeri & Mitigasi Risiko CFC



Latar Belakang & Paradoks Keputusan

Two Opposing Forces



Manajemen PT Indo Raya menghadapi tantangan kritikal dalam merepatriasi laba \$10 Juta dari Negara X. Terdapat friksi tajam antara memaksimalkan likuiditas kas domestik, memanfaatkan insentif bebas pajak, dan menghindari sengketa pajak internasional. Keputusan ini bukan sekadar transfer dana, melainkan manuver strategis di tengah arsitektur pajak Indonesia yang kompleks.

Arsitektur Regulasi Perpajakan: Peluang vs. Ancaman



UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)


Peluang Pajak 0%. Dividen luar negeri dikecualikan dari PPh Badan dengan syarat mutlak: minimal 30% direinvestasikan ke dalam instrumen domestik yang diakui pemerintah dalam batas waktu tertentu.



PMK 93/2019 (CFC Rules)

Ancaman Pajak Fiktif. Aturan *Controlled Foreign Corporation* (CFC) mencegah penghindaran pajak. Penahanan laba pasif di luar negeri akan memicu *deemed dividend*—pajak dikenakan di Indonesia seolah-olah dividen telah dibagikan.

Pendekatan Metodologi: Analytical Hierarchy Process (AHP)



Kompleksitas regulasi menuntut pendekatan kuantitatif. AHP digunakan untuk membedah preferensi risiko manajemen secara matematis, mengubah variabel kualitatif perpajakan menjadi skor keputusan yang objektif dan terukur.

Definisi Tiga Kriteria Evaluasi Utama



1. Tax Efficiency

Mengukur minimalisasi beban Pajak Penghasilan (PPh) riil yang harus dibayar entitas di Indonesia atas laba luar negeri.



2. Compliance Risk

Mengukur eksposur perusahaan terhadap risiko audit pajak, sengketa, dan jeratan aturan anti-penghindaran (khususnya CFC PMK 93/2019).



3. Liquidity Flexibility

Mengukur tingkat kebebasan arus kas paska-pajak untuk digunakan dalam operasi domestik tanpa restriksi atau lock-up period.

Dekonstruksi Alternatif: Opsi A (Repatriasi & Reinvestasi)

Tax Efficiency



Sangat Tinggi

0% PPh tambahan di Indonesia, mengoptimalkan insentif UU HPP secara penuh.

Compliance Risk



Sangat Rendah

Repatriasi nyata menggugurkan ancaman **deemed dividend** CFC.

Liquidity



Sedang/Rendah
(Locked)

Terdapat **lock-up likuiditas**. 30% dari dana wajib **ditanamkan pada instrumen investasi domestik** (misal: SBN). Sisa 70% kas bebas.

Dekonstruksi Alternatif: Opsi B (Deferral / Ekspansi Pasif)

Tax Efficiency



Rendah

Efisiensi penundaan pajak (deferral) klasik **ditiadakan** oleh aturan perpajakan modern untuk penghasilan pasif.

Compliance Risk



FATAL

Penahanan laba pasif secara langsung memicu PMK 93/2019. Otoritas akan menetapkan pajak atas dividen fiktif.

Liquidity



Tinggi
(Luar Negeri)

Dana 100% bebas diputar di pasar global, namun terisolasi dari kebutuhan kas induk di Indonesia.

Anatomi Jebakan CFC: Ilusi Penundaan Pajak



Penahanan laba luar negeri menciptakan liabilitas fiktif. Perusahaan dipaksa membayar pajak domestik atas dana yang wujud fisiknya belum diterima

Dekonstruksi Alternatif: Opsi C (Repatriasi Non-Reinvestasi)

Tax Efficiency



Rendah

Dividen menjadi objek PPh Badan normal. Terdapat beban top-up tax sekitar 7% di Indonesia.

Compliance Risk



Sangat Rendah

Aliran kas nyata masuk ke Indonesia, secara otomatis menetralsir potensi sengketa CFC.










Liquidity



Sangat Tinggi

100% dana paska-pajak berstatus kas bebas hambatan. Siap dieksekusi untuk pelunasan utang atau ekspansi harian.

Matriks Diagnostik Alternatif

	Opsi A (Reinvestasi)	Opsi B (Deferral)	Opsi C (Non-Reinvestasi)
Tax Efficiency			
Compliance Risk			
Liquidity Flexibility			

Sintesis komparatif: Tidak ada opsi yang sempurna. Opsi A mendominasi efisiensi pajak, Opsi C menguasai kebebasan kas, sementara Opsi B mengandung cacat struktural pada aspek kepatuhan hukum.


Pengantar Pemodelan Skenario AHP



Pengujian tiga preferensi strategis manajemen untuk menentukan probabilitas kemenangan tiap opsi secara matematis.

Skenario AHP 1: Parameter Bobot


Tax Exemption & Compliance Shield



Asumsi Skenario 1:

- Manajemen menargetkan perlindungan pajak absolut dan penghindaran sengketa secara mutlak.
- Terdapat ketersediaan proyek investasi riil domestik (seperti SBN atau ekspansi pabrik) yang siap menyerap syarat 30% lock-up dana.


Skenario AHP 1: Hasil Resolusi (Pemenang Mutlak)



Pemenang: Ops A. Mengamankan pajak 0% secara legal, mengeliminasi risiko audit.
Kompensasi lock-up sepadan dengan penghematan.

Skenario AHP 2: Parameter Bobot


Absolute Operational Liquidity



Asumsi Skenario 2:

- Perusahaan mengalami krisis kas domestik mendesak.
- Terdapat utang jatuh tempo yang harus dilunasi segera.
- Entitas tidak memiliki kapasitas arus kas untuk menahan 30% dana dalam instrumen reinvestasi berjangka.


Skenario AHP 2: Hasil Resolusi (Pemenang Likuiditas)



Pemenang: Opsi C. Kebutuhan kas mendesak memaksa manajemen menanggung top-up tax (~7%) yang dijustifikasi sebagai 'biaya likuiditas' premium demi kas bebas seketika tanpa lock-up period.

Skenario AHP 3: Parameter Bobot

The Offshore Trap



Asumsi Skenario 3:

- Manajemen memiliki selera risiko tinggi.
- Fokus pada penumpukan modal di pasar global secara pasif.
- Meremehkan probabilitas pengawasan dan ketajaman audit otoritas pajak domestik.

Matriks Keputusan Strategis Komprehensif

	Skenario 1 (Fokus Pajak & Kepatuhan)	Skenario 2 (Fokus Likuiditas)	Skenario 3 (Jebakan Offshore)
Opsi A (Repatriasi & Reinvestasi)	Pemenang (Pajak 0%)	Tereliminasi	Tereliminasi
Opsi B (Deferral/Pasif)	Tereliminasi	Tereliminasi	Pemenang Semu (Risiko Audit Fatal)
Opsi C (Repatriasi Non-Reinvestasi)	Tereliminasi	Pemenang (Kas Bebas)	Tereliminasi
Dampak Regulasi	Sesuai UU HPP	Aman dari PMK 93/2019	Terjerat PMK 93/2019

Rekomendasi Ahli - Postulat Strategis

1

Penghindaran Mutlak Opsi B

Menahan laba di luar negeri di bawah bayang-bayang PMK 93/2019 adalah bunuh diri likuiditas. Setiap dividen pasif yang ditahan di luar negeri akan memicu pajak atas dana fiktif di Indonesia.

2

Eksekusi Utama Opsi A

Opsi A adalah rekomendasi primer. Mengalokasikan 30% dana pada instrumen SBN atau sektor riil untuk mengamankan tarif pajak 0% via UU HPP adalah manuver paling efisien secara struktural.

Konklusi & Resolusi Akhir

3

Resolusi Darurat Opsi C

Eksekusi Opsi C diotorisasi hanya dalam status darurat likuiditas (*force majeure*), di mana selisih pajak top-up 7% disadari penuh sebagai premi asuransi atas kebebasan kas operasional absolut.

Sinkronisasi tata kelola kas perusahaan dengan arsitektur hukum pajak Indonesia adalah fondasi tunggal mitigasi risiko korporasi.

About the author

Arifin Rosid



Arifin is the Head of the Tax Potential Subdirector at the Headquarters of the Directorate General of Taxes, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and a lecturer in taxation in the Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia.

He earned a PhD in Taxation from the School of Taxation and Business Law, UNSW Business School, University of New South Wales, Sydney. In addition to his public service and academic roles, he serves as an Associate Editor of *Scientax: Jurnal Kajian Perpajakan*, regularly reviews manuscripts for leading scholarly journals, and is an Adjunct Senior Research Fellow in the Department of Taxation and Business Law at Monash University, Australia.

Thank you

*“To teach is to learn **twice.**”*